

Submitted: 20-9-2021

Accepted: 22-12-2021

Published: 30-12-2021

PERSPEKTIF ETIS, YURIDIS DAN TEOLOGIS TERHADAP PERKAWINAN SEJENIS

Tjutjun Setiawan¹, Ferry Simanjuntak², Yanto Paulus Hermanto³

Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung^{1 2 3}

tjutjun.setiawan65@gmail.com

ABSTRACT

Homosexuals hope that society will accept their existence and no longer gives negative stigma. They also hope to receive the same treatment as heterosexuals, where they can marry their partners. This study discusses ethical, juridical and theological perspectives on same-sex marriage. This research uses a qualitative method with a literature study approach. Through this research, the writer hopes that the church has an understanding and knows how to behave towards homosexuals and their demands to be able to do marriages with same-sex partners. The author also hopes that homosexuals can realize and repent that their behavior is wrong and ethically deviant, violates juridical rules and even their behavior is a sin before God.

Keywords: homosexual, ethics, juridical, same-sex marriage, sin.

ABSTRAK

Kaum homoseksual berharap masyarakat banyak menerima keberadaan mereka dan tidak lagi memberikan stigma negatif. Mereka juga berharap untuk mendapat perlakuan yang sama seperti kepada kaum heteroseksual, di mana mereka dapat menikah dengan pasangannya. Penelitian ini membahas tentang perspektif etis, yuridis dan teologis terhadap perkawinan sejenis. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Melalui penelitian ini diharapkan gereja mempunyai pemahaman dan tahu bagaimana harus bersikap terhadap kaum homoseksual dan tuntutannya untuk dapat melakukan perkawinan dengan pasangannya yang sejenis. Juga diharapkan kaum homoseksual

dapat menyadari dan bertobat bahwa perilakunya tersebut adalah salah dan menyimpang secara etis, melanggar aturan secara yuridis bahkan perilakunya tersebut adalah dosa dihadapan Tuhan.

Kata-kata kunci: homoseksual, etika, yuridis, perkawinan sejenis, dosa.

PENDAHULUAN

Fenomena homoseksual atau yang sekarang disebut dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) melesak masuk dalam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat umum dan juga gereja.¹ Ketika Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengeluarkan surat pastoral tentang LGBT dan meminta masukan dari sinode-sinode yang menjadi anggota PGI tentang LGBT dan perilakunya, banyak menuai protes dari masyarakat gereja karena surat tersebut dikonotasikan bahwa PGI menyetujui LGBT dan meminta warga gereja untuk menerimanya.²

Pada bulan April 2021 terjadi perkawinan sejenis di Thailand,³ bahkan sebelumnya pada bulan Januari 2021 terjadi perkawinan sejenis yang dilakukan oleh tiga orang laki-laki sekaligus, mereka saling menikahi satu sama lainnya.⁴ Pemerintahan Thailand telah mengesahkan undang-undang yang mengakui kemitraan sipil pasangan sesama jenis dan ini akan menjadikan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pasangan sesama jenis untuk hidup bersama.⁵

Perkawinan sesama jenis telah dilegalisasi di lebih dari 20 negara di dunia.⁶ Mahkamah Agung Amerika Serikat pada bulan juni 2015, secara

¹Agung Gunawan, “Pendampingan Pastoral Bagi Kaum Lesbian , Gay , Bisexual Dan Transgender,” *Theologi Alettheia*, 2016.

²Nefry Christoffel Benyamin, “MENAFSIR LGBT DENGAN ALKITAB: TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN PASTORAL PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) MENGENAI LGBT,” *Jurnal Abdiel: Khasanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Dan Musik Gereja*, 2020, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.127>.

³Ardi Priyatno Utomo, “Pasangan Gay Thailand Ini Menikah, Dapat Ancaman Mati Netizen Indonesia,” Kompas Online, 2021, <https://www.kompas.com>.

⁴Sulung Lahitani, “Viral, Pernikahan Poligami Tiga Pria Di Thailand,” Liputan6, 2021, <https://m.liputan6.com>.

⁵Putri Ainur Islam, “Thailand Is The First Southeast Asian Country To Allow Same-Sex Couples To Live Together,” VOI, 2020, <https://voi.id>.

⁶Holly K.M Kalangit and Heru Susetyo, “Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell, et.Al. v. Hodges, USA Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia,” *University of Bengkulu 5*, no. Law Journal (2020).

resmi melegalkan perkawinan sejenis atau perkawinan homoseksual di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dengan putusan tersebut, maka Amerika Serikat merupakan negara ke-21 yang melegalkan perkawinan sesama jenis, pasanganhomoseksual kini mempunyai hak yang sama sebagaimana layaknya keluarga heteroseksual, seperti mendapatkan surat-surat kelahiran dan kematian.⁷ Putusan itu, dinilai banyak kalangan akan berpengaruh terhadap perkembangan legalisasi perkawinan sejenis di berbagai negara. Kontroversi pun segera marak terjadi sebab Amerika sebagai negara adidaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap negara-negara lainnya. Bagi yang pro dengan putusan ini telah memberi energi yang membuat mereka semakin berani untuk menyuarakan LGBT dan memperlihatkan orientasi seksual dan identitas mereka di masyarakat umum serta menuntut hak yang sama supaya perkawinan mereka juga dilegalkan.⁸

Ketika Mahkamah Agung Amerika hendak memutuskan apakah perkawinan sejenis dilarang atau dilegalkan, ada cukup banyak dukungan terhadap kaum homoseksual ini, dan mereka mendesak supaya perkawinan sejenis dilegalkan. Dukungan ini terutama datang dari ratusan pengusaha besar dan perusahaan raksasa di Amerika supaya Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan perkawinan sejenis di seluruh negara bagian Amerika.⁹

Sebagai akibat disahkannya perkawinan sejenis di seluruh negara bagian Amerika, maka semua pegawai negeri di 50 negara bagian harus melaksanakan keputusan tersebut walaupun hal itu bertentangan dengan iman kepercayaan mereka. Contoh kasus yang dialami Kimberly Jean Davis, seorang pegawai catatan sipil di Rowan Country, negara bagian Kentucky, pada Agustus 2015 dia menentang perintah pengadilan federal untuk menerbitkan akta perkawinan bagi pasangan sesama jenis dan penolakannya tersebut menyebabkan dia dipenjara.¹⁰

Apa yang terjadi di Amerika belum tentu terjadi di Indonesia karena hal tersebut berkaitan dengan norma yang berlaku di Indonesia berbeda dengan Amerika, tetapi kaum homoseksual akan mencoba berbagai cara supaya mereka dapat bersatu dengan pasangannya sebagaimana dilaporkan berita Kompas online bahwa telah terjadi perkawinan sejenis di Desa

⁷Adian Husaini, *LGBT Di Indonesia* (Jakarta: Insist, 2015).

⁸Husaini.

⁹Julianto Simanjuntak, *Menjadi Sesama Bagi LGBT*, Cetakan 1 (Tangerang: Yayasan Pelikan, 20a20).

¹⁰Simanjuntak.

Gelogor, Lombok Barat di mana pengantin perempuannya ternyata seorang laki-laki.¹¹ Sebaliknya terjadi perkawinan sejenis di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan di mana pengantin wanitanya berpura-pura menjadi seorang pengantin pria, yang mana kemudian mereka berurusan dengan aparat hukum untuk hal tersebut.”¹²

Berdasarkan uraian tersebut akan diteliti bagaimana perkawinan sejenis ditinjau dari perspektif etis, yuridis dan teologis sehingga dari penjelasan ini didapatkan pemahaman yang memadai dan komprehensif sehingga dapat membantu gereja dalam bersikap terhadap kaum homoseksual dan perkawinan sejenis.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya yang hanya membahas orientasi homoseksual masa kini yang ditinjau dari etika Kristen¹³ dan yang hampir sama dengan itu adalah tinjauan etika Kristen terhadap homoseksualitas.¹⁴ Walaupun ada yang meneliti tentang perkawinan sejenis tetapi itu dikaitkan dengan hak asasi manusia.¹⁵ Sedangkan penelitian ini adalah perkawinan sejenis ditinjau dari perspektif etis, yuridis dan teologis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah supaya gereja mempunyai panduan dalam bersikap terhadap perkawinan sejenis dan juga terhadap perilaku homoseksual dan bagaimana dapat membimbing mereka sehingga dapat hidup normal sebagaimana maksud dan tujuan penciptaan manusia oleh Allah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library Research*).¹⁶ Alkitab menjadi sumber utama yang

¹¹Idham Khalid, “Pengantin Wanita Yang Ternyata Laki-Laki Ditetapkan Jadi Tersangka,” Kompas Online, 2020, <https://kompas.com>.

¹²David Oliver Purba, “Wanita Ini Tahu Pengantin Pria Seorang Perempuan, Tetapi Tetap Bersedia Dinikahi,” Kompas Online, 2020, <https://kompas.com>.

¹³Suzanna Hilaria Halim, “Homoseksualitas Masa Kini: Suatu Tinjauan Menurut Etika Kristen,” *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2017, <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.14>.

¹⁴Yofsan Tolanda and Daniel Ronda, “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas,” *Jurnal Jaffray*, 2011, <https://doi.org/10.25278/jj71.v9i1.88>.

¹⁵Kalangit and Susetyo, “Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell, et.Al v. Hodges, USA Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia.”

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

dipakai dalam pengumpulan data, selain itu juga data-data diambil dari berbagai literatur, jurnal yang sudah dipublikasikan dan juga internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷ Data-data tersebut dibaca dan didalami serta dibandingkan dengan sejumlah rujukan yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, di mana perkawinan sejenis digali serta dikaji dari sisi etis, yuridis dan teologis, serta bagaimana Alkitab berbicara tentang perkawinan, sehingga dengan demikian dapat dihasilkan suatu pembahasan yang objektif dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya didapat suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERKAWINAN SEJENIS DALAM PANDANGAN TOKOH DAN GEREJA

Matthew Vines mengemukakan bahwa pemahaman modern mengenai homoseksualitas sebagai orientasi seksual mulai berkembang di antara kelompok elit psikiater Jerman pada akhir abad kesembilan belas. Sebelum tahun 1869, istilah yang berarti "homoseksual" dan "homoseksualitas" tidak ada dalam bahasa apa pun, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sampai tahun 1892. Bahkan kemudian, sementara beberapa dokter mulai menganggap ketertarikan dengan sesama jenis sebagai hubungan seksual eksklusif orientasi, pemahaman itu tidak mulai mendapatkan penerimaan luas sampai pertengahan abad kedua puluh.¹⁸ Senada dengan Vines, Julianto Simanjuntak menuliskan: "Istilah homoseksual diperkenalkan dalam bahasa Inggris dari bahasa Jerman di tahun 1892. Kata ini bukan dari bahasa Latin *homo* (manusia) tetapi dari bahasa Yunani *homois* yang artinya sejenis atau sama."¹⁹

Menurut *Dictionary of Psychology*, homoseksual adalah orang yang secara seksual tertarik pada kelompok sesama jenis. Sedangkan homoseksualitas adalah ketertarikan seksual terhadap sesama jenis.²⁰ Lebih lanjut dikatakan: "Seiring dengan itu KBBI mendefinisikan homoseks (kata benda): hubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan pria);

¹⁷Ferry Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Bandung: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, 2016).

¹⁸Matthew Vines, *God And The Gay Christian* (New York: Convergent Books, 2014).

¹⁹Simanjuntak, *Menjadi Sesama Bagi LGBT*.

²⁰Simanjuntak.

homoseksual (kata sifat): dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama; homoseksualitas (kata benda): kecenderungan untuk tertarik kepada orang lain yang sejenis; homoseksualisme (kata benda): paham homoseksual. Homoseksual pada laki-laki biasanya disebut gay, dan pada perempuan disebut lesbian. Homoseksual, biasanya dibandingkan dengan heteroseksual (orang yang tertarik pada lawan jenis) dan biseksual (orang yang tertarik pada keduanya).²¹

Gereja Bethel Indonesia (GBI) menyatakan sikap teologis yang menolak praktik LGBT dan pernikahan sejenis (*same sex marriage*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan itu bukan sekedar sebagai bentuk keragaman ciptaan tetapi merupakan pasangan yang ditetapkan untuk maksud prokreasi, yaitu meneruskan keturunan (Kej. 1:27-28).
2. Allah menciptakan jenis kelamin serta fungsi seksual pada laki-laki dan perempuan, untuk maksud yang dirancang Allah sebagai pasangan untuk melakukan persetubuhan di dalam konteks perkawinan. Maka pengertian persetubuhan dalam rancangan Allah tersebut adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain dari itu, dengan tegas Alkitab memandang itu sebagai kekejadian: “Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejadian” (Im. 18:22).
3. Dosa telah membuat dunia menjadi buruk, menyebabkan berbagai penyakit dan kerusakan orientasi seksual manusia. Ketertarikan seseorang kepada sesama jenis adalah diakibatkan oleh dosa dan itu bukanlah rancangan awal dari Allah. Dosa ini adalah salah satu yang dituliskan Paulus dalam Alkitab, seperti: para isteri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar; para suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka; melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki (Rm. 1:26-27).
4. GBI menolak perkawinan sejenis, karena Allah Sang Pencipta yang membuat hukum perkawinan itu maka manusia ciptaan-Nya harus menaatiinya. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar-Nya (Kej. 1:27), dan ini ditegaskan kembali oleh Yesus ketika berbicara tentang perkawinan (Mat. 19:4-6). Ketetapan Allah tidak dapat dibatalkan oleh manusia berdasarkan

²¹Simanjuntak.

voting suara terbanyak. Perkawinan yang ditetapkan Allah itu bersifat monogami, heteroseksual dan seumur hidup.

5. Penetapan Allah tentang perkawinan adalah heteroseksual, jauh sebelum negara ada. Negara mungkin saja mengakomodir praktik-praktik hidup dan perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman, dan negara biasanya tidak menaruh perhatian kepada masalah teologis. Sebagai umat Kristiani yang menghormati penetapan perkawinan heteroseksual oleh Allah, harus lebih tunduk kepada Allah dan firman-Nya daripada hukum dan ketetapan negara.²²

Selain GBI yang menolak perkawinan sejenis, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menolak legalisasi perkawinan sejenis. Sikap ini disampaikan dalam sidang paripurna komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang diadakan tanggal 2-3 Juli 2013.²³ Ignatius Suharyo selaku Ketua KWI menyatakan bahwa diakui atau tidak kelompok LGBT hadir dalam kehidupan masyarakat dan inilah sebuah realitas yang terjadi, tetapi berkaitan dengan perkawinan sejenis gereja Katolik menolak dan menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan moral Katolik,²⁴ dan gereja Katolik menyatakan dengan tegas bahwa tindakan LGBT adalah merupakan dosa.²⁵

Dalam sejarah Perjanjian Lama, perbuatan homoseks diperlakukan juga dalam penyembahan berhala bahkan sepertinya diagungkan. Dalam ibadah Baal dan Astarte, dilakukan praktik homo baik oleh pasangan laki-laki dengan laki-laki maupun pasangan perempuan dengan perempuan. Perbuatan tersebut menyesatkan bagi penganutnya waktu itu, dan memberikan pengaruh buruk kepada umat Israel yang hidup di dekat atau disekitar mereka.²⁶ Lebih lanjut Sosipater mengatakan kecanduan atau ketagihan yang semakin lama semakin mencengkeram kuat dan iblis juga turut bekerja, sehingga perilaku homoseks dan lesbian dilakukan terus-

²²Departemen Teologi, *Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia* (Jakarta: BPH GBI, 2018).

²³Rei Rubin Barlian, “Trend Legalisasi Pernikahan Sejenis Dan Sikap Gereja,” *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2019.

²⁴Umar Mukhtar, “KWI: Agama Final Larang LGBT, Tapi Realitasnya Mereka Ada,” <https://www.republika.co.id>, 2020.

²⁵Yohanes Paulus Lamanepa, “PANDANGAN GEREJA TENTANG KEHADIRAN LGBT DALAM KARYA PASTORAL” (SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO, 2020).

²⁶Karel Sosipater, *Etika Perjanjian Lama*, Cetakan 2 (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2016).

menerus dalam hidupnya. Sebab iblis tahu bahwa perbuatan homo adalah kekejaman bagi Allah, dan mereka akan dihukum mati (Im. 18:22).²⁷

Michael L. Brown menuturkan bahwa: para aktivis gay membantah menentang pandangan bahwa Tuhan menetapkan perkawinan sebagai satunya penyatuan dari satu laki-laki dan satu perempuan dengan menunjuk kepada perkawinan-perkawinan poligami yang ada di dalam Alkitab dan juga beberapa bentuk lainnya yang tidak lazim.²⁸

Ada 4 topik utama Alkitab yang merujuk pada masalah homoseksual secara negatif: (1) kisah Sodom dan Gomora (Kej 19:1:13), yang dengan membacanya wajar orang mengasosiasikannya dengan cerita yang sangat mirip dengan yang terjadi di Gibea (Hak. 19); (2) teks-teks Imamat (Im. 18:22; 20:13) yang secara eksplisit melarang tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan; (3) penggambaran Rasul Paulus tentang masyarakat penyembah berhala yang mengalami kemerosotan moral pada zaman itu (Rm. 1:18-32); dan (4) dua daftar Paulus tentang orang-orang berdosa yang masing-masing mencakup rujukan tentang semacam perbuatan homoseksual (1Kor. 6:9-10; 1Tim. 1:8-11).²⁹ Lebih lanjut Stott menjelaskan mengenai Sodom dan Gomora, dosa kota Sodom diidentifikasi sebagai perilaku seksual yang tidak wajar. Hal itu menemukan gaung yang jelas dalam surat Yudas, yang mengatakan bahwa Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar (Yud. 1:7).³⁰

Tentang Sodom dan Gomora, dalam Kejadian pasal 19, penghakiman Allah atas Sodom dan Gomora jelas merupakan penghukuman yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Pada bagian ini membicarakan tentang penduduk Sodom yang ingin “pakai” atau mengadakan hubungan seksual dengan kedua orang yang mengunjungi Lot (Kej. 19:5). Fakta bahwa Lot menawarkan anak-anak perempuannya (ay. 8) untuk memuaskan keinginan seksual mereka menunjukkan adanya nafsu seksual yang menggebu-gebu. Istilah “sodom” adalah sebutan untuk homoseksualitas yang dulunya berasal dari dosa Sodom yang dikutuk dalam Kejadian 19.³¹ Seks yang tidak wajar berasal dari hati yang cemar.

²⁷Sosipater.

²⁸Michael L Brown, *Bisakah Anda Gay Dan Kristen?* (Jakarta: Nafiri Gabriel, 2015).

²⁹John Stott, *Isu-Isu Global*, Revisi (Jakarta: Yasasan Komunikasi Bina Kasih, 2015).

³⁰Stott.

³¹Ferry Simanjuntak, “Etika: Isu-Isu Seksual, Medis Dan Keluarga” (Bandung: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, 2019).

Banyak dari kalangan homoseksual yang berpendapat bahwa mereka menjadi homoseksual karena bawaan sejak lahir, hal ini ditepis oleh Frank Worthen, ia mengatakan bahwa meskipun para peneliti telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membuktikan bahwa homoseksualitas adalah bawaan sejak lahir, tetapi bukti-bukti yang konkret belum ditemukan. Sebenarnya, semakin kurang bukti yang ditemukan untuk mendukung teori homoseksualitas bawaan.³² Dalam bagian lain Worthen menuliskan bahwa sudah lama gereja percaya bahwa Allah menetapkan norma bagi perilaku manusia dalam kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2. Allah melihat bahwa tidak baik bagi manusia untuk hidup seorang diri saja, maka Ia menciptakan seorang penolong yang sepadan dengannya. Penolong ini adalah perempuan, yang secara fisik diciptakan untuk menerima laki-laki dalam hubungan seksual. Hubungan seksual selain dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan dipandang sebagai dosa dan merupakan akibat kejatuhan manusia dalam dosa.³³

Mengenai anggapan tentang bawaan lahir ini, Christopher Yuan berpendapat bahwa walaupun kurang bukti, tetap saja ada yang menyimpulkan bahwa kemungkinan seseorang terlahir gay sebagai bawaan sejak lahir.³⁴ Namun bawaan tidak berarti sesuatu diperbolehkan, karena dilahirkan sebagai orang berdosa tidak membuat dosa menjadi benar.³⁵ Orang harus mengarahkan pada klaim yang jauh lebih penting yang dibuat Alkitab: terlepas dari apa yang benar atau tidak benar ketika manusia dilahirkan, Yesus berkata, “kamu harus dilahirkan kembali” (Yoh. 3:7).³⁶

PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF ETIS

Pengertian etis adalah berhubungan (sesuai) dengan etika; sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang umumnya menunjuk pada kata *ethos*, yang artinya: kebiasaan, adat, atau kelakuan.³⁷ Dengan etika manusia dibantu untuk menemukan orientasi dari sikap dan perilaku yang dilakukannya. Etika dapat menolong manusia bukan hanya memutuskan untuk bersikap dan berlaku tertentu, namun juga menolong manusia untuk menyadari dengan

³²Frank Worthen, *Mematahkan Belenggu LGBT* (Malang: Gandum Mas, 2016).

³³Worthen.

³⁴Christopher Yuan, *Holy Sexuality And The Gospel* (New York: Multnomah, 2018).

³⁵Yuan.

³⁶Yuan.

³⁷Karel Sosipater, *Etika Pelayanan*, Cetakan 2 (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2010).

sungguh-sungguh, benar, mengapa ia mempunyai sikap dan berlaku seperti itu.³⁸

Eka Darmaputra berpendapat bahwa etika adalah ilmu atau studi mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku atau perilaku manusia.³⁹ Dalam kaitannya dengan masalah seksual, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Seks adalah salah satu perilaku manusia yang berurusan dengan etika.⁴⁰ Sosipater mengatakan bahwa istilah etika dalam bahasa Latinnya adalah moral yang artinya adat, cara hidup, atau kebiasaan.⁴¹ Moralitas itu sendiri merupakan kualitas dalam perilaku manusia yang menyatakan bahwa perilaku atau perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk.⁴² Jadi dengan demikian etika adalah menyangkut apa yang benar dan salah secara moral.⁴³

Perkawinan sejenis ditinjau dari sisi etis akan berkaitan dengan etika, moral sehingga perbuatan tersebut apakah benar atau salah, apakah baik atau buruk. Dalam pandangan masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa perilaku homoseksual dan juga perkawinan sejenis merupakan perilaku yang salah.⁴⁴

Etika Kristen mempunyai karakteristik yang khusus seperti: didasarkan pada kehendak Allah, merupakan sebuah bentuk perintah Ilahi, yaitu kewajiban etis yang harus dilakukan.⁴⁵ Karena ini adalah perintah Allah yang diberikan maka haruslah sejalan dengan karakter moral-Nya yang tidak berubah dan kekal.⁴⁶ Kehendak Allah yang berbicara tentang kebenaran itu sejalan dengan atribut moral Allah sendiri. Sebagaimana ada dalam Alkitab yang mengatakan, Jadilah kudus sebab Aku ini kudus (Im. 11:45), ayat ini juga dipertegas kembali dalam Perjanjian Baru, “tetapi

³⁸Allan Rifandi Sumeleh, “SEKSUALITAS: SUATU TINJAUAN ETIS KRISTIANI TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TOMOHON TENTANG HUBUNGAN SEKS,” *Tumou Tou*, 2019, <https://doi.org/10.51667/tt.v6i2.149>.

³⁹Eka Darmaputra, *Etika Sederhana Untuk Semua*, Cetakan 13 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).

⁴⁰Robert P Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, Cetakan 2 (Bandung: Ink Media, 2006).

⁴¹Karel Sosipater, *Etika Pribadi*, Cetakan 2 (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2016).

⁴²W Poespoprojo, *Filsafat Moral*, Cetakan 2 (Bandung: Pustaka Grafika, 2017).

⁴³Ferry Simanjuntak, *Etika Kristen: Pemerintah, HAM, Ekonomi* (Bandung: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, 2019).

⁴⁴Toland and Ronda, “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas.”

⁴⁵Simanjuntak, *Etika Kristen: Pemerintah, HAM, Ekonomi*.

⁴⁶Simanjuntak.

hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus (1Ptr. 1:15-16); “Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.” (Mat. 5:48).

Karakteristik yang lain adalah bahwa etika Kristen itu absolut atau mutlak, karena karakter moral Allah tidak berubah,⁴⁷ “Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah ...” (Mal. 3:6), maka kewajiban moral haruslah mengalir dari sifat dasar-Nya yang absolut. Sifat dasar tersebut selalu hadir di mana pun dan terhadap siapa pun.⁴⁸ Terdapat banyak bagian Alkitab yang sarat implikasi etis dan moral yang harus diperhatikan.⁴⁹ Alkitab diakui umat Kristiani sebagai otoritas paling tinggi dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan iman dan perilaku. Alkitab berbicara banyak tentang homoseksualitas.⁵⁰ Alkitab tidak menyatakan bahwa perilaku homoseksualitas adalah merupakan bawaan dan kelainan. Dengan tegas Alkitab melarang homoseksualitas sebab firman Allah menyatakan bahwa itu adalah salah dan merupakan dosa di hadapan Tuhan,⁵¹ sehingga secara etis maupun moral kekristenan perkawinan sejenis adalah salah.

PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF YURIDIS

Secara umum definisi yuridis adalah “menurut hukum” atau “secara hukum”. Sedangkan hukum itu sendiri merupakan turunan dari norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis.⁵² Senada dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, bahwa norma merupakan pranata yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat, yang di dalamnya berisi perintah dan larangan yang masih bersifat luas dan perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang bersifat konkret.⁵³

⁴⁷Simanjuntak.

⁴⁸Simanjuntak.

⁴⁹Hendrawan Wijoyo, “Persahabatan: Sumbangsih Moralitas Tradisi Kristen Bagi Moralitas Bangsa Indonesia,” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2017, <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.17>.

⁵⁰Tolanda and Ronda, “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas.”

⁵¹Tolanda and Ronda.

⁵²Wibowo T Tunardi, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum*, 2021, <https://jurnalthukum.com/pengertian-hukum>.

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 11 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Ada banyak negara yang menerapkan hukum terhadap pelaku homoseksual, seperti Brunei, Arab Saudi, Iran, Nigeria dan lain-lain. Hukuman yang dikenakan pun beragam, seperti: dicambuk, dipenjara, penjara seumur hidup, bahkan sampai dengan hukuman mati. Di negara-negara tersebut menjadi homoseksual adalah sesuatu yang ilegal.⁵⁴

Ada lebih dari 30 negara yang sudah melegalkan perkawinan sejenis, beberapa di antaranya adalah: Kanada, Denmark, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Afrika Selatan, Amerika, Taiwan. Meskipun banyak negara-negara besar yang melegalkan perkawinan sejenis, tidak lantas hal tersebut bisa dilakukan di Indonesia karena dalam undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan bahwa perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana diundangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana meskipun sudah diubah dengan UU yang baru tetapi yang diubah hanyalah pengaturan usia pasangan yang akan menikah saja, yang semula usia pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun diubah menjadi usia 19 tahun bagi pria dan usia 19 tahun bagi wanita, sedangkan pasal-pasal yang lainnya adalah sama.

Menurut perundang-undangan tentang perkawinan dijelaskan tentang dasar perkawinan, yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah Hukum yang berlaku di Indonesia yang mendasari sebuah perkawinan, sehingga menyimpang dari apa yang disyaratkan undang-undang tersebut maka dapat dikatakan telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Dari perspektif yuridis yang berlaku di Indonesia tidak ada celah bagi pasangan homoseksual untuk melakukan perkawinan sejenis di wilayah Indonesia karena Undang-Undang yang berlaku tentang perkawinan sudah diatur yaitu antara laki-laki dan perempuan.

PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS

Perspektif teologis adalah suatu kegiatan untuk mengkaji hal-hal tertentu dari kebenaran firman Allah atau Alkitab, dalam hal bagaimana perkawinan sejenis dipandang dari sudut kebenaran firman Allah yaitu Alkitab.

⁵⁴Barlian, "Trend Legalisasi Pernikahan Sejenis Dan Sikap Gereja."

Perkawinan juga merupakan peraturan yang suci dan kudus yang ditetapkan Allah sendiri, di mana dalam peraturan perkawinan itu Allah mengaruniakan persekutuan yang khusus antara suami dan isteri untuk dijalani secara bersama sebagai suatu sumber untuk membahagiakan kehidupan suami isteri.⁵⁵ Perkawinan dalam gereja Katolik pada dasarnya adalah bersifat kodrat karena Kitab Suci menekankan pentingnya kesatuan antara pasangan suami isteri.⁵⁶ Mereka dipersatukan dalam perkawinan bukan untuk menjadi sama, tetapi untuk saling melengkapi, saling mendukung dan saling membahagiakan dalam panggilan mereka untuk mewujudkan pribadi masing-masing sebagai citra Allah.⁵⁷

Brown menjelaskan bahwa Allah membentuk hawa dari Adam. keduanya secara unik untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Hawa dibentuk Allah untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.⁵⁸ Lebih lanjut dikatakan bahwa oleh sebab perempuan diambil. Penulis kitab Kejadian sedang menjelaskan bahwa karena perempuan diambil dari laki-laki, sekarang keduanya dipersatukan kembali di dalam pernikahan, masing-masing secara unik untuk saling melengkapi.⁵⁹

Kemudian Brown juga menegaskan bahwa hanya laki-laki dan perempuan yang bisa dipersatukan dalam cara seperti ini. Seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan seorang perempuan tidak mungkin bisa menjadi satu seperti halnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Alkitab juga menekankan bahwa sejak semula Allah tidak menciptakan dua Adam dan dua Hawa ketika melihat akan perlunya penolong yang sepadan. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan yang di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung, yaitu untuk melanjutkan keturunan, keindahan kesatuan dalam keberbedaan yang tidak mungkin dapat dicapai apabila keduanya adalah sejenis.⁶⁰ Seksualitas yang wajar dan

⁵⁵Tolanda and Ronda, “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas.”

⁵⁶Daniel Wejasokani Gobai and Yulianus Korain, “HUKUM PERKAWINAN KATOLIK DAN SIFATNYA. SEBUAH MANIFESTASI RELASI CINTA KRISTUS KEPADA GEREJA YANG SATU DAN TAK TERPISAHKAN,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>.

⁵⁷Theresia Vita Prodeita, “Pemahaman Dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan Oleh Pasangan Suami-Istri Katolik,” *Jurnal Teologi Universitas Sanata Dharma* Vol 8 No 1 (2019).

⁵⁸Brown, *Bisakah Anda Gay Dan Kristen?*

⁵⁹Brown.

⁶⁰Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2017).

dikehendaki oleh Allah adalah heteroseksual tetapi jika hubungan seksual atau persetubuhan itu dilakukan di luar konteks perkawinan maka itu pun dapat dikategorikan sebagai dosa di hadapan Allah.

Jesus menegaskan kembali bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya (Mat. 19:4-5).

Paulus juga dalam Efesus 5:31 menegaskan hal yang sama bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bahkan Paulus mengecam perilaku seksual yang menyimpang. Paulus menggambarkan seks yang tidak tepat sebagai bagian dari spiral murka Allah yang mengarah ke bawah dan karena tidak melibatkan Allah dalam hidup. Rasul Paulus berkata, “Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka” (Rm. 1:24). Pada bagian ini, Allah sudah menarik kontrol-Nya dan membiarkan manusia ini berbuat sesuka hati, dan akibat dosa mereka akan terlihat sebagai penghakiman Ilahi. Mereka diserahkan kepada kecemaran, yang berbicara tentang seks dan perzinahan (2Kor. 21:21; Gal. 5:19-23; Ef. 5:3; 1Tes. 4:7), yang dimulai dari hati, dan kemudian beralih ke hal yang memalukan dan menghasilkan dampak yang buruk pada tubuh.⁶¹ Sedangkan homoseksualitas dikutuk dalam surat-surat kiriman. Ini terdapat dalam Roma 1:18-32; 1 Korintus 6:9-11; Galatia 5:19-21; Efesus 5:3-5; 1 Timotius 1:9-10; Yudas 1:7.⁶²

Perkawinan sejenis ditinjau dari perspektif teologis sangat tidak dibenarkan dan itu adalah merupakan suatu dosa di hadapan Allah karena dari sejak semula Allah menciptakan lembaga perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan.

TINDAKAN NYATA GEREJA TERHADAP PERKAWINAN SEJENIS

Gereja sebagai kumpulan orang yang percaya, di mana firman Tuhan diwartakan dan diterima oleh iman, di situ ada gereja. Orang-orang yang percaya tersebut menaati Injil dan masuk dalam komunitas orang-orang yang ditebus.⁶³ John Stott mengatakan bahwa gereja mempunyai identitas

⁶¹Simanjuntak.

⁶²Simanjuntak.

⁶³French L Arrington, *Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta*, ke 6 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020).

ganda, di satu sisi gereja adalah umat Tuhan yang kudus yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Tuhan tetapi pada sisi yang lain, gereja adalah umat yang duniawi dalam arti orang-orang yang dipanggil keluar itu menyangkal sikap duniawi dan diutus kembali ke dunia untuk bersaksi dan melayani,⁶⁴ yaitu melayani tubuh Kristus dan melayani dunia.⁶⁵

Dalam kaitan dengan perkawinan sejenis, secara umum gereja-gereja di Indonesia menolak dengan tegas hal tersebut, tetapi terhadap orangnya, gereja harus bersikap sebagaimana Yesus bersikap terhadap orang berdosa, Yesus memiliki sikap tidak kompromi terhadap dosa tetapi Ia mengasihi orang yang berdosa, gereja harus mewujud nyatakan kasih kepada kaum homoseksual dengan menolong mereka keluar dari perbuatan dosa tersebut.⁶⁶

Kaum homoseksual harus dibimbing untuk mengenal Kristus sehingga mereka mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan mengalami kelahiran baru.⁶⁷ Identitas diri sangat menentukan siapa diri orang tersebut, kaum homoseksual tidak boleh lagi memberi stigma bahwa ia adalah gay atau lesbian pada dirinya, dengan pertobatan dan kelahiran baru ia harus memberi identitas yang baru pada dirinya bahwa ia adalah anak Allah, dan itu akan membantu orang tersebut untuk tidak melakukan dosa.⁶⁸

Christopher Yuansebelumnya adalah seorang gay, terkena penyakit HIV dan juga terlibat narkoba hingga masuk penjara. Dalam penjara ia mengalami pertobatan dan kelahiran baru dan ia mulai memberi identitas baru pada dirinya. Selepas dari penjara ia masuk sekolah teologi hingga jenjang doktoral, dan sekarang ia menjadi seorang hamba Tuhan yang banyak membantu orang-orang yang mengalami kecenderungan homoseksual.⁶⁹

Gereja harus menjadi tempat bersahabat bagi mereka dan menjadi wadah yang positif untuk mereka bertumbuh dalam iman, jika terus menerus terjadi penguatan di mana mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan

⁶⁴John Stott, *Isu-Isu Global*, Revisi 1 (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015).

⁶⁵Simon Simon and Semuel Ruddy Angkouw, “Perintisan Gereja Sebagai Bagian Dari Implementasi Amanat Agung,” *Manna Rafflesia*, 2021, <https://doi.org/10.38091/man Raf.v7i2.142>.

⁶⁶Departemen Teologi, *Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia*.

⁶⁷Simanjuntak, *Menjadi Sesama Bagi LGBT*.

⁶⁸Ed Shaw, *Same-Sex Attraction And The Church* (Surabaya: Literatur Perkantas Jatim, 2016).

⁶⁹Yuan, *Holy Sexuality And The Gospel*.

rohani diharapkan terjadi penguatan nilai-nilai rohani yang baru. Tetapi bagi pelaku homoseksual yang mempunyai agenda untuk mempromosikan perilaku mereka dalam kalangan jemaat maka gereja harus bersikap tegas untuk melindungi jemaat dari bahaya kesesatan dan pengaruh yang buruk dari kaum homoseksual ini.⁷⁰

Kecenderungan manusia untuk berbuat dosa bisa menimpa siapa saja baik kaum homoseksual maupun heteroseksual, mereka harus belajar untuk melakukan penguasaan diri dan menyalibkan keinginan daging yang berdosa dan memohon pertolongan Tuhan untuk tidak melakukan perbuatan dosa seksual sesama jenis apalagi sampai menikah dengan sesama jenis.⁷¹ Sebab perkawinan yang diperkenan Tuhan sedari awal adalah perkawinan heteroseksual.

Selain perkawinan secara heteroseksual, Alkitab memberi pilihan untuk manusia tidak melakukan perkawinan yaitu dengan hidup selibat atau melajang.⁷² Tuhan memberkati perkawinan heteroseksual dan Tuhan juga memberkati hidup tanpa perkawinan dengan melajang.⁷³ Alkitab mengatakan bahwa melakukan perkawinan atau hidup melajang adalah sama baiknya di hadapan Tuhan (1Kor. 7:1; 37, 38) sehingga dengan demikian gereja dapat mendorong kaum homoseksual untuk pada kedua pilihan ini. Ed Shawadalah seorang gay tetapi ia berpegang teguh pada Alkitab dan sangat menghargai etika seksualitas dalam Alkitab sehingga ia mengambil keputusan untuk tidak melakukan hubungan seks dengan hidup melajang.

KESIMPULAN

Secara etis, perkawinan sejenis merupakan penyimpangan dari norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Dalam etika Kristen yang selalu mendasarkan pada kehendak Allah dan itu merupakan kewajiban etis yang harus dilakukan dan haruslah sejalan dengan karakter moral Allah yang tidak pernah berubah.

Secara yuridis, perkawinan sejenis tidak dapat dibenarkan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum di Indonesia mengatur perkawinan dengan jelas bahwa perkawinan itu antara seorang

⁷⁰Simanjuntak, *Menjadi Sesama Bagi LGBT*.

⁷¹Departemen Teologi, *Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia*.

⁷²Yuan, *Holy Sexuality And The Gospel*.

⁷³Yuan.

laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan sejenis dilarang demi hukum.

Secara teologis, perkawinan merupakan sebuah lembaga yang diciptakan oleh Allah dari semula. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu dan saling melengkapi. Adapun tujuan umum dari perkawinan tersebut adalah untuk prokreasi, melanjutkan keturunan, yang tidak mungkin didapatkan dari suatu perkawinan sejenis. Bahkan Alkitab sendiri baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru mengkategorikan perilaku homoseksual adalah suatu perbuatan dosa dan merupakan suatu kekejadian di hadapan Allah. Hubungan seksual atau persetubuhan yang diperkenan dan kudus di hadapan Allah adalah heteroseksual antar laki-laki dan perempuan yang diikat dalam sebuah perkawinan. Di luar perkawinan yang sah maka persetubuhan atau hubungan seksual itu adalah dosa meskipun dilakukan oleh heteroseksual. Jadi jelas bahwa perkawinan sejenis bukanlah suatu perkawinan yang dirancang oleh Allah bahkan perbuatan itu adalah suatu dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrington, French L. *Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta*. Ke 6. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Barlian, Rei Rubin. "Trend Legalisasi Pernikahan Sejenis Dan Sikap Gereja." *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2019.
- Benyamin, Nefry Christoffel. "MENAFSIR LGBT DENGAN ALKITAB: TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN PASTORAL PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) MENGENAI LGBT." *Jurnal Abdiel: Khasanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Dan Musik Gereja*, 2020. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.127>.
- Borrong, Robert P. *Etika Seksual Kontemporer*. Cetakan 2. Bandung: Ink Media, 2006.
- Brown, Michael L. *Bisakah Anda Gay Dan Kristen?* Jakarta: Nafiri Gabriel, 2015.
- Darmaputra, Eka. *Etika Sederhana Untuk Semua*. Cetakan 13. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Departemen Teologi. *Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia*. Jakarta: BPH GBI, 2018.

- Drewes, B.F, and Julianus Mojau. *Apa Itu Teologi, Pengantar Ke Dalam Ilmu Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Gobai, Daniel Wejasokani, and Yulianus Korain. "HUKUM PERKAWINAN KATOLIK DAN SIFATNYA. SEBUAH MANIFESTASI RELASI CINTA KRISTUS KEPADA GEREJA YANG SATU DAN TAK TERPISAHKAN." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>.
- Gunawan, Agung. "Pendampingan Pastoral Bagi Kaum Lesbian , Gay , Bisexual Dan Transgender." *Theologi Alettheia*, 2016.
- Halim, Suzanna Hilaria. "Homoseksualitas Masa Kini: Suatu Tinjauan Menurut Etika Kristen." *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2017. <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.14>.
- Husaini, Adian. *LGBT Di Indonesia*. Jakarta: Insist, 2015.
- Islam, Putri Ainur. "Thailand Is The First Southeast Asian Country To Allow Same-Sex Couples To Live Together." VOI, 2020. <https://voi.id>.
- Kalangit, Holly K.M, and Heru Susetyo. "Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia: Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell, et.Al. v. Hodges, USA Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia." *University of Bengkulu 5*, no. Law Journal (2020).
- Khalid, Idham. "Pengantin Wanita Yang Ternyata Laki-Laki Ditetapkan Jadi Tersangka." Kompas Online, 2020. <https://kompas.com>.
- Lahitani, Sulung. "Viral, Pernikahan Poligami Tiga Pria Di Thailand." Liputan6, 2021. <https://m.liputan6.com>.
- Lamanepa, Yohanes Paulus. "PANDANGAN GEREJA TENTANG KEHADIRAN LGBT DALAM KARYA PASTORAL." SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan 11. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mukhtar, Umar. "KWI: Agama Final Larang LGBT, Tapi Realitasnya Mereka Ada." <https://www.republika.co.id>, 2020.
- Poespoprojo, W. *Filsafat Moral*. Cetakan 2. Bandung: Pustaka Grafika, 2017.

- Prodeita, Theresia Vita. "Pemahaman Dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan Oleh Pasangan Suami-Istri Katolik." *Jurnal Teologi Universitas Sanata Dharma* Vol 8 No 1 (2019).
- Purba, David Oliver. "Wanita Ini Tahu Pengantin Pria Seorang Perempuan, Tetapi Tetap Bersedia Dinikahi." Kompas Online, 2020. <https://kompas.com>.
- Shaw, Ed. *Same-Sex Attraction And The Church*. Surabaya: Literatur Perkantas Jatim, 2016.
- Simanjuntak, Ferry. "Etika: Isu-Isu Seksual, Medis Dan Keluarga." Bandung: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, 2019.
- _____. *Etika Kristen: Pemerintah, HAM, Ekonomi*. Bandung: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, 2019.
- _____. *Metode Penelitian*. Bandung: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, 2016.
- Simanjuntak, Juliano. *Menjadi Sesama Bagi LGBT*. Cetakan 1. Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020.
- Simon, Simon, and Semuel Ruddy Angkouw. "Perintisan Gereja Sebagai Bagian Dari Implementasi Amanat Agung." *Manna Rafflesia*, 2021. <https://doi.org/10.38091/man Raf.v7i2.142>.
- Sosipater, Karel. *Etika Pelayanan*. Cetakan 2. Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2010.
- _____. *Etika Perjanjian Lama*. Cetakan 2. Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2016.
- _____. *Etika Pribadi*. Cetakan 2. Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2016.
- Stott, John. *Isu-Isu Global*. Revisi. Jakarta: Yasasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- _____. *Isu-Isu Global*. Revisi 1. Jakarta: Yasasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- Subeno, Sutjipto. *Indahnya Pernikahan Kristen*. Surabaya: Momentum, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumele, Allan Rifandi. "SEKSUALITAS: SUATU TINJAUAN ETIS

KRISTIANI TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TOMOHON TENTANG HUBUNGAN SEKS.” *Tumou Tou*, 2019. <https://doi.org/10.51667/tt.v6i2.149>.

Tolanda, Yofsan, and Daniel Ronda. “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas.” *Jurnal Jaffray*, 2011. <https://doi.org/10.25278/jj71.v9i1.88>.

Tunardy, Wibowo T. “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum*, 2021. <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum>.

Utomo, Ardi Priyatno. “Pasangan Gay Thailand Ini Menikah, Dapat Ancaman Mati Netizen Indonesia.” *Kompas Online*, 2021. <https://www.kompas.com>.

Vines, Matthew. *God And The Gay Christian*. New York: Convergent Books, 2014.

Wijanarko, Jarot. *Pernikahan Bahagia*. Jakarta: Keluarga Indonesia Bahagia, 2018.

Wijoyo, Hendrawan. “Persahabatan: Sumbangsih Moralitas Tradisi Kristen Bagi Moralitas Bangsa Indonesia.” *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2017. <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.17>.

Worthen, Frank. *Mematahkan Belenggu LGBT*. Malang: Gandum Mas, 2016.

Yuan, Christopher. *Holy Sexuality And The Gospel*. New York: Multnomah, 2018.